

MENGOPTIMALKAN POTENSI AL-MUZARA'AH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS DAN DAMPAK NYATANYA

Anni Fitri Ramadani, Irsyad Naufal Kamil

Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA

annifitriramadani@gmail.com, irsyadnaufalkamill@gmail.com

ABSTRACT

Optimization of activities can be achieved through increasing potential with perseverance, as reflected in the Al-Muzara'ah contract in the Islamic economic system and its implications for the agricultural sector. Al-Muzara'ah is a cooperation agreement between landowners and cultivators with a fair and transparent distribution of profits in accordance with the agreed ratio. Through a qualitative approach with literature review and analysis of verses from the Qur'an and hadith, understanding can be deepened. The results of the study show that this contract not only increases the productivity and welfare of farmers, but also strengthens social solidarity and food security. The integration of Al-Muzara'ah into Islamic financial institutions has the potential to be an effective solution for fair and sustainable agricultural financing. This system reflects the values of honesty, trust, and interest-free transactions in the implementation of Islamic economics, so that Al-Muzara'ah contributes significantly to inclusive and sustainable rural economic development.

Keywords: *Potential of Al-Muzara'ah, Islamic Economic System, Case Study and Implications*

ABSTRAK

Optimalisasi kegiatan dapat tercapai melalui peningkatan potensi dengan ketekunan, seperti yang tercermin dalam akad Al-Muzara'ah pada sistem ekonomi Islam serta implikasinya pada sektor pertanian. Al-Muzara'ah merupakan perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil yang adil dan transparan sesuai nisbah yang disepakati. Melalui pendekatan kualitatif dengan kajian literatur dan analisis

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ayat Al-Qur'an serta hadis, pemahaman dapat diperdalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial serta ketahanan pangan. Integrasi Al-Muzara'ah dalam lembaga keuangan syariah berpotensi menjadi solusi efektif dalam pembiayaan pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sistem ini mencerminkan nilai kejujuran, kepercayaan, dan bebas riba dalam pelaksanaan ekonomi Islam, sehingga Al-Muzara'ah berkontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Potensi Al-Muzaraah, Sistem Ekonomi Islam, Studi Kasus dan Implikasi

PENDAHULUAN

Pertanian memegang peranan krusial dalam menopang kehidupan masyarakat, terutama di negara-negara dengan karakteristik agraris seperti Indonesia. Dalam kerangka ekonomi Islam, Tlahan dan penggarap berbagi hasil panen secara adil berdasarkan kesepakatan. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kerja sama yang mendasari ekonomi Islam.

Lebih dari sekadar dampak ekonomi bagi para petani, akad Al-Muzaraah juga memberikan kontribusi sosial yang substansial. Peningkatan pendapatan dan stabilitas hasil panen memberdayakan masyarakat petani untuk lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada pihak lain. Di era modern, konsep ini semakin relevan karena integrasinya dengan lembaga keuangan syariah membuka peluang pembiayaan yang transparan dan adil. Al-Muzaraah menjadi solusi masa kini yang mendukung keberlanjutan pertanian dan mempererat persatuan sosial di masyarakat.

Al-Muzaraah bukan hanya warisan ekonomi Islam masa lalu, tetapi mekanisme modern untuk mengoptimalkan aset pertanian secara efisien dan sesuai prinsip syariah. Dengan mengutamakan kepercayaan, kejujuran, dan pembagian hasil yang adil tanpa riba, Al-Muzaraah memberikan keberkahan dan manfaat bagi semua pihak. Pendekatan ini mendukung kesejahteraan petani dan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi desa yang merata dan berkelanjutan. Sistem ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Secara lebih luas, Al-Muzaraah dapat menjadi contoh kerja sama ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dengan mengutamakan nilai moral dan etika, sistem ini menciptakan hubungan harmonis antar pelaku ekonomi dan berkontribusi positif pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian literatur. Data dikumpulkan melalui tinjauan dari berbagai literatur ilmiah, meliputi buku, jurnal, artikel, dan referensi relevan lainnya. Selain itu, analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis juga dilakukan untuk memperdalam pemahaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Al-Muzara'ah

Al-Muzara'ah adalah perjanjian kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyediakan tanah untuk dikelola, sementara penggarap mendapatkan imbalan berupa persentase hasil panen yang telah disepakati sebelumnya. Perbedaan utama dengan mukhabarah terletak pada asal benih: dalam muzara'ah, benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan dalam mukhabarah, benih berasal dari penggarap. Secara sederhana, muzara'ah berarti kerja sama bertani antara pemilik tanah dan penggarap. Para ulama memiliki perbedaan pendapat namun tidak berbeda signifikan pada maknanya misalnya, Misalnya, ulama Malikiyah menganggapnya sebagai perkongsian dalam bercocok tanam, ulama Hanabilah mendefinisikannya sebagai penyerahan tanah oleh pemilik dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan, dan ulama Syafi'iyah membedakan mukhabarah (benih dari pengelola) dengan muzara'ah (benih dari pemilik tanah).

Al-Muzara'ah Di Indonesia memiliki istilah yang dapat disebut dengan “paruhan sawah”, paruhan sawah merupakan konsep dimana seseorang yang memiliki lahan dengan orang yang ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang dapat didapatkan antara dua belah pihak tersebut. Di Irak, akad ini disebut al-mukhabarah, terlepas dari siapa yang menyediakan benih. Ada juga akad yang sama disebut musaqah, yang berbeda karena melibatkan pemeliharaan tanaman yang sudah ada, sementara muzara'ah melibatkan penggarapan lahan dari awal. Singkatnya, muzara'ah dan mukhabarah adalah perjanjian bagi hasil pertanian yang dibedakan oleh asal benih, sedangkan musaqah adalah perjanjian untuk merawat tanaman yang sudah tumbuh di lahan tersebut.

Menurut ulama yang menyetujui, akad muzara'ah dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun yang meliputi sighat (ijab dan qabul), yang dalam prinsip ekonomi Islam menjadi penting untuk menghindari potensi perselisihan melalui akad yang jelas di awal kerja sama; aqidain (orang yang berakad), yang secara realistis mengharuskan adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian; serta objek akad muzara'ah, yaitu tanah yang akan dikelola, bibit, usaha pengelolaan tanah, dan hasil panen, mengingat muzara'ah pada dasarnya adalah konsep bercocok tanam. Selain itu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik lahan dan penggarap, antara lain balig dan berakal, mumayyiz (mampu membedakan baik dan buruk), serta tidak murtad, yang menurut sebagian ulama Mazhab Hanafi menjadi syarat karena tindakan orang murtad dianggap tidak memiliki konsekuensi hukum.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafiyah terkait syarat tidak murtad, sementara syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen (laba) meliputi kejelasan dan ketetapan pembagian hasil panen dalam bentuk persentase sejak awal akad, kepemilikan bersama atas seluruh hasil panen oleh kedua belah pihak, penentuan yang tidak boleh didasarkan pada jumlah tertentu secara mutlak mengingat potensi variasi hasil panen, serta larangan mensyaratkan bagi salah satu pihak hanya mendapatkan pengganti biji.

Dalam akad muzara'ah, penetapan waktu menjadi syarat sah, dan durasinya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Penggunaan alat bercocok tanam, baik tradisional maupun modern, diperbolehkan sebagai bagian tak terpisahkan dari akad, bukan sekadar pinjaman yang tidak terkait dengan perjanjian kerja sama. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, dua tokoh dari mazhab Hanafiyah, muzara'ah memiliki empat keadaan, di mana tiga di antaranya dianggap sah dan satu dianggap batal. Keabsahan muzara'ah sangat bergantung pada asal-usul tanah, benih, alat penggarap, serta pekerjaan yang dilakukan, yang harus jelas berasal dari pemilik lahan atau penggarap sesuai dengan jenis akad yang disepakati. Landasan syariah untuk praktik muzara'ah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Az-Zukhruf ayat 32, yang menjelaskan bahwa Allah membagi rezeki manusia secara berbeda agar mereka saling melengkapi dan bekerja sama. Selain itu, hadits riwayat Bukhari juga menekankan pentingnya pemanfaatan lahan, baik dengan mengelolanya sendiri maupun menyerahkannya kepada orang lain.

Menurut ulama Hanafiyah, segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan sepenuhnya kepada penggarap, sementara pembiayaan yang terkait dengan tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah. Hasil yang diperoleh dari pertanian tersebut kemudian dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan pada saat akad. Prinsip ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati.

Akad muzara'ah dapat berakhir karena beberapa faktor, termasuk habisnya masa akad yang telah disepakati, meninggalnya salah satu pihak yang terlibat dalam akad, atau adanya uzur yang menghalangi kelanjutan kerja sama. Menurut ulama Hanafiyah, uzur yang dapat membatalkan muzara'ah antara lain adalah ketika tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang, atau ketika penggarap tidak lagi mampu mengelola tanah karena alasan seperti sakit atau harus berjihad di jalan Allah.

B. Sistem Ekonomi Islam dan Prinsip-Prinsipnya

Dalam konteks transaksi keuangan, Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Baqarah ayat 282, menekankan pentingnya keadilan, terutama dalam hal utang-piutang. Ayat ini memerintahkan pencatatan yang cermat dan kesaksian yang adil dalam setiap transaksi dengan penundaan pembayaran, untuk mencegah kerugian pada salah satu pihak. Ketentuan ini mencerminkan

perhatian Islam terhadap administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekonomi, membangun kepercayaan dan menghindari perselisihan (E. Z. Irfandi and N. Maisyal, 2020).

Selain itu, manajemen keuangan Islam melarang praktik-praktik merugikan seperti riba, gharar, maysir, pencurian, pencucian uang, dan spekulasi, dengan tujuan melindungi pihak yang lemah dan memberikan kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan (D. Fitriani and F. L. Nisa, 2024). Islam mengajarkan bahwa praktik ekonomi yang eksploitatif memperburuk kesenjangan sosial dan menciptakan ketidakadilan struktural, sebagaimana larangan riba dalam QS. Ali Imran ayat 130.

Dalam pandangan Islam, manusia berperan sebagai pengelola harta yang diamanahkan oleh Tuhan, sehingga kepemilikan bersifat relatif dan menuntut tanggung jawab atas penggunaannya demi kesejahteraan bersama (R. N. Shaifudin and A. Fahrullah, 2020). Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia, termasuk harta, adalah titipan dari Sang Khalik, yang mengharuskan manusia untuk menjaga dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Kepemilikan harta dalam Islam diorientasikan pada fungsi sosial dan kebermanfaatan, bukan sekadar akumulasi pribadi, sehingga tanggung jawab moral menjadi inti dari setiap aktivitas ekonomi. Keindahan ekonomi Islam tidak hanya terletak pada hasil material, tetapi juga pada proses yang mencerminkan integritas dan keadilan.

Etika bisnis Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, mengatur perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi sebagai bentuk ibadah yang harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Prinsip dasarnya mencakup kejujuran (*ṣidq*), amanah (kepercayaan), keadilan (*'adl*), kebebasan dari penindasan, serta penghindaran riba dan penipuan (*gharar*). Dalam etika Islam, tidak ada pemisahan antara aspek spiritual dan materiil, sehingga kesuksesan bisnis diukur tidak hanya dari keuntungan materi, tetapi juga dari berkah (*barakah*) dan kesesuaian dengan nilai-nilai moral. Pelaku ekonomi Muslim yang ideal tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) dan menghindari praktik yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dalam rangka menggapai berkah, laba yang berkeadilan, serta keridhaan Allah SWT, seorang pelaku usaha Muslim dianjurkan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang mencakup dimensi kesatuan (*tauhid*), yang tidak hanya menggarisbawahi keyakinan pada keesaan Allah SWT, tetapi juga terimplementasi dalam bentuk kepatuhan terhadap perintah-Nya serta penghindaran dari praktik-praktik curang dan akumulasi kekayaan yang berlebihan; dimensi keseimbangan, yang esensial dalam mengoptimalkan mekanisme distribusi, produksi, dan konsumsi dengan tetap memperhatikan kebutuhan kelompok masyarakat yang kurang beruntung; dimensi kebebasan dalam berbisnis, yang meskipun diakui sebagai hak, namun tetap

harus selaras dengan kepentingan komunal; dimensi tanggung jawab, yang inheren dalam setiap aktivitas ekonomi dan menuntut akuntabilitas; serta dimensi kebenaran, kebajikan, dan kejujuran, yang menjadi fondasi moral dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis.

C. Potensi Al-Muzara'ah dalam Sistem Ekonomi Islam.

Al-Muzara'ah adalah perjanjian kerja sama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan tanahnya kepada penggarap untuk diolah, dan hasil panen dibagi secara adil berdasarkan persentase yang disepakati di awal. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui pertanian, sesuai nilai-nilai ekonomi Islam. Dengan demikian, Al-Muzara'ah bukan hanya kerja sama ekonomi, tetapi juga mekanisme yang memperkuat solidaritas sosial dan keadilan dalam pembagian hasil pertanian di masyarakat agraris.

Penerapan akad kerja sama dalam pertanian atau Al-Muzara'ah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan petani. Melalui pembagian hasil yang adil dan sesuai dengan kesepakatan, para petani terdorong untuk meningkatkan produktivitas panen mereka. Sementara itu, pemilik lahan dapat memanfaatkan aset tanahnya secara optimal tanpa kehilangan hak atas hasilnya. Sistem kerja sama ini tidak hanya meningkatkan pendapatan para petani, tetapi juga berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa secara menyeluruh. Lebih dari sekadar mekanisme ekonomi, Al-Muzara'ah juga merupakan manifestasi prinsip-prinsip syariah dalam pertanian, yang mendasarkan hubungan antara pemilik lahan dan penggarap pada kepercayaan, keadilan, dan tanpa unsur riba. Oleh karena itu, Al-Muzara'ah menawarkan alternatif pembiayaan yang produktif, sesuai dengan prinsip Islam, sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertanian.

Akad Al-Muzara'ah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tapi juga berperan penting secara sosial. Dengan peningkatan hasil pertanian, ekonomi lokal menjadi lebih kuat dan ketahanan pangan bisa terjaga. Pendapatan petani yang stabil membuat mereka lebih mandiri dan tidak perlu bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di zaman sekarang, konsep Al-Muzara'ah dapat dikembangkan dengan dukungan lembaga keuangan syariah yang menghubungkan antara pemilik lahan, modal, dan penggarap secara adil dan transparan. Jadi, Al-Muzara'ah tidak hanya warisan sistem ekonomi Islam dahulu, tapi juga solusi saat ini untuk pertanian yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Sistem ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan.

D. Studi Kasus Implementasi Al-Muzara'ah

Penerapan akad muzaraah di sektor pertanian membuktikan efektivitas prinsip ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan penggarap dan masyarakat. Melalui kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan, hasil panen dibagi secara adil sesuai kesepakatan, mendorong produktivitas, hubungan harmonis, serta nilai tolong-menolong dan keadilan. Penelitian Ichsan, Hanif, dan Mursada (2022) menunjukkan bahwa akad muzaraah signifikan terhadap kesejahteraan petani kentang di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dengan mekanisme bagi hasil yang proporsional memberikan pendapatan stabil dan motivasi untuk meningkatkan produktivitas lahan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset pemilik lahan.

Selain dampak ekonomi, muzaraah juga memberikan kontribusi sosial yang kuat dengan menciptakan hubungan harmonis antara petani dan pemilik lahan, menumbuhkan nilai tanggung jawab bersama, saling membantu, serta gotong royong di masyarakat agraris. Sistem ini berperan penting dalam membangun solidaritas sosial dan memperkuat perekonomian masyarakat pedesaan. Muzaraah juga berpotensi besar diintegrasikan dalam perbankan syariah, menjadi instrumen pembiayaan sektor pertanian yang produktif dan bebas riba melalui kerja sama antara petani, pemilik lahan, dan lembaga keuangan Islam. Hal ini membuka akses modal yang lebih luas sesuai prinsip Islam, serta memperkuat keberlanjutan sektor pertanian secara ekonomi dan spiritual.

Dalam implementasi muzaraah, tidak hanya aspek akad yang penting, tetapi juga komitmen dan kesadaran moral para pihak untuk menjalankan sesuai prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi. Ketika keadilan, amanah, dan kejujuran dijadikan landasan, muzaraah dapat dikembangkan menjadi model kerja sama yang produktif secara ekonomi serta membawa keberkahan dan kemaslahatan sosial.

E. Implikasi Ekonomi dan Sosial Al-Muzara'ah

Al-Muzara'ah, sebagai sistem kerja sama dalam ekonomi Islam, memainkan peran penting di sektor pertanian dengan melibatkan penggarap dan pemilik lahan dalam pembagian hasil yang adil dan proporsional sesuai nisbah yang disepakati. Penerapan sistem ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga kesejahteraan petani, karena didasarkan pada kepercayaan, tolong-menolong, dan keadilan, sehingga kedua belah pihak memperoleh haknya secara proporsional tanpa eksploitasi.

Secara ekonomi, Al-Muzara'ah berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa. Sistem bagi hasil ini memotivasi petani untuk bekerja optimal, meningkatkan keuntungan penggarap, dan memungkinkan pemilik lahan mengoptimalkan aset tanpa harus bertani langsung. Muzaraah juga berpotensi memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan dengan mekanisme bagi hasil yang adil, meningkatkan produktivitas lahan, menekan ketimpangan kepemilikan lahan, meningkatkan pendapatan petani, daya beli

masyarakat desa, serta mengurangi kemiskinan, sehingga memperkuat perputaran ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan inklusif.

Dari segi sosial, Al-muzara'ah berdampak signifikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan memperkuat ikatan sosial antara penggarap dan pemilik lahan berdasarkan rasa saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai Islam seperti ukhuwah, ta'awun, dan keadilan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaannya, membentuk masyarakat yang solid, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Muzaraah juga berkontribusi dalam ketahanan pangan dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan dan produktivitas, menjamin ketersediaan bahan pangan, serta menjaga keberlanjutan sektor pertanian tanpa bergantung pada sistem kapitalistik yang merugikan petani kecil. Melalui mekanisme muzaraah, kerja sama berbasis keberkahan dan keadilan dapat menjadi solusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

KESIMPULAN

Al-Muzara'ah merupakan instrumen krusial dalam ekonomi Islam yang dirancang untuk mengoptimalkan sektor pertanian. Sistem ini memungkinkan kerja sama antara petani dan pemilik tanah dengan mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan proporsional. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan pendapatan yang seimbang bagi kedua belah pihak, tetapi juga memperkuat keadilan, solidaritas sosial, dan kepercayaan di antara mereka.

Penerapan Al-Muzara'ah telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan lokal. Melalui peningkatan hasil panen dan stabilitas pendapatan, masyarakat pedesaan menjadi lebih mandiri. Ketika diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah, kontrak ini menawarkan pembiayaan yang transparan dan adil, menjadikannya alternatif pembiayaan produktif yang sesuai dengan prinsip Islam dan mendukung pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan kontrak ini sangat bergantung pada komitmen moral, kejujuran, dan kepercayaan dari semua pihak yang terlibat untuk mematuhi ketentuan syariah. Konsistensi dan kesadaran nilai-nilai Islam sangat penting agar Al-Muzara'ah dapat menjadi model kerja sama yang efisien secara ekonomi, membawa berkah, dan memberikan manfaat sosial. Ini sejalan dengan pandangan bahwa aktivitas ekonomi Islam harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, bukan sekadar mencari keuntungan materi.

Al-Muzara'ah merupakan solusi kontemporer yang relevan untuk tantangan pertanian modern. Dengan potensinya, sistem ini dapat memperkuat struktur ekonomi

agraris secara kompetitif dan inklusif, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan lebih lanjut dan integrasi dengan lembaga keuangan syariah adalah langkah strategis untuk memastikan dampak positifnya terasa luas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181-190.
- Furqan, M. (2016). Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara). *Premise Law Journal*, 1, 14152.
- Ichsan, I., Hanif, H., & Mursada, A. (2022). PENGARUH AKAD MUZARA'AH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI KENTANG (Studi Kasus Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 23 (1), 148-161.
- Kotta, M. I. F., Alrasyid, H., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). Sistem Keuangan Dalam Perspektif Islam: Prinsip, Konsep dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 265-281.
- Mardani, D. (2012). Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah. Prenada Media.
- Murniati, I. (2024). Implementasi Praktik Muzaraah dan Musaqah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Sektor Pertanian.
- Ngasifudin, M. (2017). Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 6 (1), 38-44.
- Ridlwan, AA (2016). Implementasi Akad muzara'ah di bank syariah: Alternatif akses permodalan sektor pertanian. *Jurnal Iqtishoduna*, 7 (1), 34-48.
- Rusanti, E., & Sofyan, A. S. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 29-51.
- Sutisno, H. A., Assyauqi, M. R., Salsabila, N. R., & Rizki, N. A. R. (2025). FIQIH MUAMALAH SEBAGAI DASAR ETIKA BISNIS ISLAM DALAM KEGIATAN EKONOMI MODERN. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 192-204.